

SISTEM RESI GUDANG DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN PENGELOLA DAN PENGGUNA DI KABUPATEN SUBANG: Studi Kasus KSU Annisa

Warehouse Receipt System (WRS) in Institutional Perspectives of Service Supplier and Users in Subang Regency: A Case Study of KSU Annisa

Iwan Setiajie Anugrah, Erwidodo, dan Erma Suryani

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161
E-mail: iwansetiajie@yahoo.com*

Naskah diterima: 29 Januari 2015

Direvisi: 9 Februari 2015

Disetujui terbit: 23 April 2015

ABSTRACT

A drop in agricultural commodity prices at harvest season and difficulty of obtaining farm financing are problems often faced by farmers. Warehouse Receipt System (WRS) is expected to be one among other government efforts to facilitate farmers to cope with these problems. WRS is a delay selling strategy by farmers in a way to temporarily storage their products in the warehouse and sell them at the right time to get the possible highest price. Warehouse Receipt (WR) may be used by farmers as collateral to get loan from designated bank and other financial institution. In general, the implementation of the WRS has been slow and has not been widely used by farmers and other WRS target participants. This paper aims to analyze policy in the implementation of WRS with regard to institutional perspectives of service supplier and users in Subang Regency and to formulate policy options for future performance improvement. Some findings indicate that small land size, the immediate need of cash during harvest season and farmers' limited ability to meet quality standards are regarded as constraining factors for farmers to utilize WRS. Lacks of understanding of the concept, benefits, and implementation procedures of WRS remain fundamental problems. These occur at the farm level and in related agencies including local government officials. Dissemination and advocacy of WRS to farmers, farmer groups and all stakeholders need to be undertaken in a wider scale. An active role of local government is urgently needed to accelerate the dissemination of SRG.

Keywords: *Warehouse Receipt System, institution, farmers' group, cooperative, local government*

ABSTRAK

Merosotnya harga komoditas pertanian saat musim panen dan kesulitan memperoleh pembiayaan usaha tani merupakan fenomena yang seringkali dihadapi oleh para petani. Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi petani dan peserta skim SRG lainnya dalam menghadapi permasalahan tersebut. SRG merupakan strategi tunda jual yang dilakukan petani dengan cara menyimpan hasil panennya di gudang pengelola SRG dan menjualnya pada saat yang tepat untuk memperoleh harga yang tertinggi. Resi Gudang (RG) dapat dipergunakan oleh para petani sebagai jaminan untuk memperoleh kredit perbankan atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk. Secara umum pelaksanaan SRG masih berjalan lambat dan belum banyak dimanfaatkan oleh para petani dan sasaran peserta skim SRG lainnya. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan SRG dalam perspektif kelembagaan pengelola dan pengguna di Kabupaten Subang dan merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kinerja SRG. Terbatasnya luas lahan garapan, kebutuhan untuk memperoleh uang tunai serta persyaratan kualitas dan volume minimal produk yang ditetapkan pengelola SRG, merupakan pembatas tingkat partisipasi petani dalam memanfaatkan SRG. Keterbatasan pemahaman tentang konsep dan manfaat SRG maupun tata cara pelaksanaannya menjadi permasalahan mendasar, tidak hanya di tingkat petani sebagai sasaran, tetapi juga terjadi pada para petugas pelaksana instansi terkait, termasuk aparat Pemda setempat. Oleh karenanya, sosialisasi dan advokasi tentang SRG kepada petani, kelompok tani, dan semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan dan diperluas. Peran aktif Pemda setempat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran SRG.

Kata kunci: *Sistem Resi Gudang, kelembagaan, kelompok tani, koperasi, Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Fluktuasi harga yang terjadi pada komoditas pertanian dan terbatasnya akses kepada sumber permodalan seringkali menjadi fenomena yang harus dihadapi oleh para petani dalam proses usaha tani dan pemasaran hasil. Terjadinya penurunan harga komoditas pertanian pada saat panen raya hingga titik terendah, tidak sedikit menyebabkan para petani harus menerima kerugian. Begitu pula akses yang dimiliki para petani terhadap sumber permodalan untuk keberlanjutan pengelolaan usaha tani melalui pihak perbankan relatif masih sangat terbatas. Hal ini terkait dengan agunan yang harus dijamin untuk memperoleh pinjaman. Situasi dan kondisi seperti ini seakan terus berlangsung pada setiap proses pemasaran hasil pertanian maupun dalam pembiayaan usaha di sektor pertanian. Fenomena di atas juga dikemukakan dalam tulisan Ashari (2007, 2010, 2011), Erawan (2008), dan Haryotejo (2013).

Seperti halnya komoditas pertanian lain, produksi padi dalam bentuk gabah maupun beras juga menghadapi fluktuasi harga. Saat panen raya harga anjlok dan tidak memberikan keuntungan usaha yang memadai bagi para petani, sedangkan di luar musim panen (paceklik) harganya melonjak sehingga membebani petani padi yang sebagian besar merupakan petani kecil *'net rice consumer'*. Namun, anjoknya harga gabah dan beras pada saat panen dapat ditekan atau dihindari dengan kebijakan/program pembelian oleh Perum Bulog untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Lonjakan harga beras pada saat musim paceklik diredam dengan kebijakan harga atau melalui operasi pasar Perum Bulog dan program beras untuk kelompok miskin (raskin) seperti yang diungkapkan Erwidodo *et al.* (2014).

Sistem tunda jual yang diimplementasikan melalui kegiatan Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menolong petani dari dampak negatif merosotnya harga pada saat musim panen. Melalui sistem tunda-jual diharapkan petani akan memperoleh harga ekonomis atau harga layak untuk kelangsungan usaha taninya.

Sistem tunda jual selain mendorong petani untuk menjual hasil pada saat harga tertinggi, juga menjadi pendorong peningkatan kualitas produk hasil pertanian (Suryani *et al.*, 2014).

Penyelenggaraan SRG, khususnya di Kabupaten Subang, belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan sasaran pengguna lainnya, meskipun Resi Gudang (RG) merupakan instrumen untuk stabilisasi harga dan sekaligus sebagai alternatif pembiayaan. Pengelolaan SRG masih terbatas untuk pemasaran komoditas padi ketan yang diprogramkan Ditjen P2HP sebelumnya. Pemasyarakatan tentang SRG secara lebih luas maupun implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, termasuk hubungan antarpelaku dan kelembagaan serta fasilitas yang terkait. Perkembangan aktivitas/kegiatan SRG pada umumnya masih berjalan secara lambat jika dibandingkan dengan potensi produksi padi yang dihasilkan di Kabupaten Subang. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif tentang kebijakan penyelenggaraan SRG berdasarkan pendekatan kelembagaan pengelola maupun pengguna di Kabupaten Subang. Tulisan ini juga bertujuan untuk merumuskan alternatif atau langkah kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan penyebarluasan SRG.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Analisis Kebijakan dan Kinerja SRG dilakukan di Kabupaten Subang pada bulan November-Desember 2014 dengan metode penelitian kualitatif dan berjenjang, berdasarkan sumber informasi SRG. Lokasi penelitian dilakukan di KSU Annisa, sebagai satu-satunya koperasi yang sejak tahun 2008 mendapat rekomendasi Bappebti untuk mengelola kegiatan penyelenggaraan SRG di Kabupaten Subang. Penelusuran data dan informasi tentang keterkaitan kelembagaan pengelola maupun pengguna Skim SRG dilakukan dengan mengikuti alur penelusuran informasi dari masing-masing partisipan utama yang terkait dengan topik penelitian. Partisipan utama penelitian, di antaranya ketua KSU Annisa, pengelola SRG, ketua gapoktan dan

kelompok tani, penanggung jawab gudang, serta institusi dinas/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan SRG di Kabupaten Subang. Materi yang digunakan untuk substansi penulisan makalah ini berdasarkan pada sumber data dan informasi primer serta sumber informasi lain sebagai pendukung. Informasi primer diperoleh dari *stakeholder*/partisipan yang terkait penyelenggaraan SRG di Kabupaten Subang, sementara data dan informasi pendukung lainnya diperoleh dari berbagai sumber publikasi dan media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan dan Tinjauan Konsep Sistem Resi Gudang (SRG)

Sejak tahun 2006 pemerintah mengeluarkan kebijakan SRG yang didasarkan pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG yang dikembangkan untuk membantu mengatasi persoalan petani padi pada musim panen (Erawan, 2008). SRG mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2008, namun sebelum muncul Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG berbagai macam terobosan telah ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditas pertanian. Beberapa di antaranya yang hampir mirip dengan SRG adalah sistem tunda jual, gadai gabah, dan yang terakhir adalah CMA (*Collateral Management Agreement*) seperti yang dikemukakan Putri (2012).

Ditinjau dari kelengkapan infrastruktur sistem dan keamanannya, SRG merupakan sistem yang paling aman dan “canggih” jika dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia. Dalam SRG terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan RG terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Bappebti. Selain itu, terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari KAN dan disetujui oleh Bappebti (Putri, 2012).

Bappebti bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sejak tahun 2009. Hingga tahun 2013 telah dibangun 98 gudang SRG di 78 kabupaten di 21 provinsi. Khusus di Provinsi Jawa Barat, telah dibangun 11 gudang SRG yang tersebar di 10 kabupaten. Pada tahun 2014, Bappebti di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemda kembali melakukan pembangunan fasilitas gudang sebanyak 19 unit dan dilengkapi dengan mesin pengering (*dryer*) di 19 kabupaten (Bappebti, 2008 dan 2014).

Data Bappebti (2008) dan kajian Putri (2012) menunjukkan bahwa sejak SRG diinisiasikan pada tahun 2008 dan perkembangannya hingga tahun 2010, secara nasional jumlah penerbitan RG mencapai 85 RG dengan volume 2.971,88 ton atau nilai setara Rp10,45 miliar. Dari nilai RG yang diterbitkan, pengguna dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan bank dan nonbank dengan jaminan kepemilikan RG. Nilai pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan sebesar Rp4,47 miliar atau 42,8 persen dari nilai RG yang diterbitkan.

Data resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan SRG masih terbatas, meskipun terjadi peningkatan cukup nyata dalam penerbitan resi gudang selama tiga tahun terakhir. Sejak 2008-Desember 2014, dilaporkan 1.812 resi gudang telah diterbitkan dengan total nilai Rp362 miliar. Sebanyak 1.544 pemilik RG memperoleh kredit dari lembaga keuangan/perbankan dengan total nilai kredit Rp226 miliar. Berdasarkan jenis komoditas, penerbitan RG masih didominasi gabah mencapai sekitar 90%, selebihnya untuk komoditas beras, jagung, dan komoditas lainnya (Erwidodo *et al.*, 2014).

Konsep dasar sebagai pendekatan penelitian

Pembahasan tentang konsep dan pendekatan SRG telah banyak dikemukakan dalam berbagai tulisan, sebagaimana disampaikan oleh Boen (2007), Ashari (2007, 2010, 2011), Erawan (2008), Sanuri (2008), Wahyudin (2011), Prayitno (2011), Noviyanto (2011), Ashari *et*

al. (2013), Sunarto (2012), Putri (2012), Devita (2012), Herlindah (2013), Haryotejo (2013), Listiani dan Haryotejo (2013), Suryani *et al.* (2014), Yulistiyono (2014), serta berbagai informasi terkait SRG dari media. Konsep dasar dan pendekatan yang disampaikan, semuanya berlandaskan pada uraian ketentuan: (1) UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang; (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang; (3) Permendag No. 26/MDAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang (Gabah, Beras, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut dan Jagung); (4) UU No. 9/2011 tentang Perubahan UU No. 9/2006; (5) Peraturan Pemerintah No. 36/2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9/2006 mengenai Sistem Resi Gudang, serta (6) Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pengelola Gudang.

Konsep dasar dan pendekatan SRG yang terkait dengan materi penulisan makalah ini, antara lain meliputi: SRG, RG, Skim SRG (S-SRG), pengelola, pengguna (kelompok tani, gapoktan, petani, koperasi), fasilitas, serta kebijakan (pusat dan daerah) yang tercantum dalam perundang-undangan tentang SRG maupun dalam Permendag. Berdasarkan UU No. 9/2011, SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi RG. Pengertian RG adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. SRG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan UU Resi Gudang tahun 2011 menetapkan bahwa Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan RG. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Perdagangan ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan RG adalah dokumen bukti kepemilikan

atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Peserta S-SRG adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi yang disetujui bank pelaksana/lembaga keuangan nonbank sebagai penerima S-SRG. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan S-SRG adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan RG yang diberikan oleh bank pelaksana/lembaga keuangan nonbank kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi.

Beberapa pendekatan konseptual yang terkait peserta S-SRG disebutkan bahwa: (1) petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budi daya perikanan; (2) kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudi daya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat), dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota; (3) gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha dan (4) koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari petani/pekebun/pembudi daya perikanan.

Persyaratan komoditas pertanian yang dapat diresigudangkan, sebagaimana diatur dalam Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007, yaitu: (1) memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan, (2) memenuhi standar mutu tertentu, dan (3) jumlah minimum barang yang disimpan. Jika dilihat dari ketentuan perdagangan berjangka komoditas, persyaratan komoditas yang dapat diperdagangkan berjangka adalah: (1) memiliki harga yang berfluktuasi; (2) tidak ada intervensi pemerintah, semata-mata atas dasar permintaan dan pasokan; dan (3) tersedia dalam jumlah yang cukup, bersifat homogen, dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu; serta (4) merupakan komoditas potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional karena menyangkut ketahanan pangan dan ekspor.

Dalam Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 juga telah ditetapkan delapan komoditas pertanian sebagai barang yang dapat disimpan digudang melalui penyelenggaraan SRG. Delapan komoditas dimaksud, meliputi: (1) gabah, (2) beras, (3) kopi, (4) kakao, (5) lada, (6) karet, (7) rumput laut, dan (8) jagung. Penetapan komoditas lainnya tentang barang dalam kaitan SRG dilakukan dengan rekomendasi dari Pemda setempat, instansi terkait, atau asosiasi komoditas. Namun demikian, harus tetap memperhatikan persyaratan Pasal 3 SK Mendag No. 6 Tahun 2007 tentang Daya Simpan, Standar Mutu, serta Jumlah Minimum Barang yang Disimpan.

Konsep tentang infrastruktur penyelenggaraan SRG, meliputi: (1) gudang, adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri; (2) barang, adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum; dan (3) barang bercampur, adalah barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur. Dalam manajemen SRG dikemukakan bahwa Pemegang RG adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Hak Jaminan atas RG, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada RG untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.

Pengaturan tugas dan peran lembaga penentu kebijakan yang terkait dengan SRG, disebutkan bahwa urusan Pemerintah Pusat di bidang pembinaan SRG meliputi: (1) penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan SRG; (2) pengoordinasian antarsektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan SRG; (3) pengoordinasian

antara SRG dan Perdagangan Berjangka Komoditas; (4) pengembangan standardisasi komoditas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; (5) pemberian kemudahan bagi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani di bidang SRG; dan (6) penguatan kelembagaan SRG dan infrastruktur pendukungnya, khususnya sektor keuangan dan pasar lelang komoditas. Urusan Pemerintah Pusat di bidang pembinaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Terkait dengan peran dan fungsi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan SRG meliputi: (1) pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG; (2) pengembangan komoditas unggulan di daerah; (3) penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG; dan (4) fasilitasi pengembangan pasar lelang komoditas. Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Pengawas.

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Subang

Potensi dan pelaku usaha komoditas padi

Kabupaten Subang memiliki areal lahan sawah terluas ketiga di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang, sekaligus menjadi penyumbang produksi padi terbesar ketiga di Jawa Barat. Potensi lahan sawah pada tahun 2013 mencapai luasan 84.928 hektar atau 41,39% dari total luas wilayah Kabupaten Subang dan sebagian besar lahan sawah berpengairan teknis. Potensi produksi padi sawah di Kabupaten Subang pada tahun 2013 mencapai 1,2 juta ton, dengan luas panen 177,5 ribu hektar dan rata-rata produksi mencapai 6,79 ton per hektar. Potensi produksi padi sawah paling besar tercatat di Kecamatan Ciasem (99.843 ton), Patokbeusi (84.297 ton), Tambakdahan (77.623 ton), serta Kecamatan Blanakan (68.692 ton) (BPS Kabupaten Subang, 2014).

Berdasarkan produksi padi yang dihasilkan dari 30 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Subang (1,2 juta ton),

diperkirakan baru sebagian kecil produksi yang telah diikutsertakan dalam program SRG. Selain penyelenggaraan SRG masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan juga spesifikasi jenis padi yang ditangani masih terfokus pada padi ketan sebagai komoditas yang dikelola oleh SRG. Mengacu pada jumlah produksi padi yang dihasilkan dari setiap wilayah produksi tersebut, maka potensi pengembangan program SRG, khususnya untuk komoditas gabah dan beras masih sangat prospektif dilaksanakan di wilayah Kabupaten Subang.

Di sisi lain, data pengelolaan usaha tani padi di Kabupaten Subang pada tahun 2013 (BPS Kabupaten Subang, 2014) menunjukkan bahwa jumlah petani penggarap mencapai 461.634 orang, terdiri atas pemilik sawah 33,08% dan sebagian besar (66,92%) sebagai penggarap bukan pemilik sawah. Rata-rata lahan yang digarap oleh petani pemilik dan bukan pemilik pada tahun 2013 adalah 0,184 hektar per penggarap dan hasil produksi yang diperoleh rata-rata mencapai 2,61 ton untuk setiap petani penggarap.

Besarnya persentase petani penggarap yang bukan pemilik lahan garapan, baik itu dilakukan dengan sistem sewa, maro, bagi hasil, dan pola penggarapan lainnya akan sangat menentukan proses pengambilan keputusan dalam penjualan hasil panen (jual langsung atau tunda-jual). Kelembagaan lain terkait usaha tani di Kabupaten Subang seperti bawon, borongan, dan lainnya turut mewarnai keputusan yang akan diambil terkait pemasaran hasil panen terutama yang mengarah pada penerapan SRG.

Kinerja KSU Annisa sebagai pengelola SRG

Penyelenggaraan Skim SRG di Kabupaten Subang dilaksanakan melalui model kegiatan usaha yang dikelola oleh Koperasi. Koperasi Serba Usaha (KSU) Annisa yang berlokasi di Kecamatan Binong, merupakan satu-satunya koperasi yang menjadi pengelola SRG di Kabupaten Subang. Usaha ini dimulai pada tahun 2008 dengan mengelola komoditas khusus (gabah dan beras ketan) yang diprogramkan oleh Ditjen P2HP Kementerian Pertanian di wilayah Kecamatan Binong dan

kecamatan sekitarnya di Kabupaten Subang. Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk mengurangi substitusi impor sebesar 10%.

Dalam percepatan penyelenggaraan SRG di wilayah kerjanya, KSU Annisa pada tahun 2010 memperoleh kesempatan untuk menggunakan/mengelola fasilitas gudang milik Bappebti yang ada di Kecamatan Binong. Jenis komoditas yang diusahakan dalam penyelenggaraan SRG difokuskan pada komoditas gabah ketan varietas Derti dan Gebro yang banyak ditanam masyarakat di sekitarnya. Penanaman beras ketan di Kabupaten Subang secara intensif dilakukan sejak tahun 2002 di Desa Citra, Kecamatan Binong, Subang, Jawa Barat. Pola tanam padi ketan dilakukan petani dua kali setahun. Musim panen raya biasanya terjadi pada bulan April dan Agustus. Rata-rata produksi pada bulan April mencapai 7,5 ton/hektar, sedangkan pada bulan Agustus rata-rata 6 ton/hektar.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP) telah menggalang kemitraan antara petani beras ketan dengan penggilingan dan importir melalui program substitusi beras ketan impor di Subang Jawa Barat. Selama periode tahun 2010-2011, luas areal ketan mencapai \pm 7.250 ha yang tersebar di 8 kecamatan dan 30 desa. Kebijakan substitusi impor sebesar 75% yang diprogramkan Ditjen P2HP berdampak pada penyerapan beras ketan lokal. Program ini cukup berhasil, terlihat dari minat petani untuk tetap memilih komoditas gabah ketan sebagai komoditas usaha taninya. Meningkatnya produksi gabah ketan dan tidak adanya kebijakan HPP untuk gabah ketan, mendorong harga gabah ketan berfluktuasi di pasaran (Sinar Tani, 2011). Instrumen SRG yang dikelola KSU Annisa diharapkan mampu menjadi solusi pengguna untuk melindungi petani dari ketidakstabilan harga tersebut.

Bappebti melaporkan lima besar penyelenggara RG menurut nilai RG yang diterbitkan pada akhir tahun 2014. KSU Annisa merupakan salahsatu penyelenggara SRG yang termasuk berhasil berdasarkan jumlah RG yang diterbitkan. Jumlah RG yang diterbitkan oleh pengelola SRG KSU Annisa mencapai 173 dengan nilai Rp16,85 miliar. Dari jumlah RG

yang diterbitkan, sebanyak 170 RG (98,27%) diajukan menjadi sumber pembiayaan dengan nilai kredit sebesar Rp11,56 miliar melalui Bank BJB (Bank Jabar-Banten) Cabang Kabupaten Subang. Hanya 1,73% RG yang disimpan sebagai tanda bukti kepemilikan barang di gudang SRG dan tidak diajukan untuk jaminan kredit (Erwidodo *et al.*, 2014).

Pelaksanaan SRG oleh KSU Annisa terus berkembang, sejalan dengan program pengembangan komoditas padi ketan yang diintroduksikan. Pengelolaan gudang SRG yang semula hanya satu unit tidak mampu menampung produksi gabah ketan petani yang terus bertambah. Jumlah petani yang menjadi pengguna SRG meningkat, sehingga KSU Annisa memutuskan untuk menambah gudang melalui sistem sewa. Berdasarkan informasi pengelola gudang, biaya sewa gudang mencapai Rp11.500/m² per lima bulan atau Rp27.600/m² per tahun. Hingga akhir 2014, gudang SRG yang dikelola KSU Annisa seluruhnya menjadi empat unit gudang SRG, di mana tiga unit dalam bentuk sewa dan satu unit melalui pinjam pakai milik Bappebti. Lokasi gudang berada di Kecamatan Binong (tiga desa) dan di Kecamatan Comprang (satu desa). Luas keempat gudang mencapai 2.180 m² dengan daya tampung sebanyak 2.790 ton. Kondisi pada bulan Desember 2014, pengisian gudang baru mencapai 2.636,5 ton (94,5%), artinya gudang masih memiliki kapasitas simpan sebesar 5,5%, jika terjadi penambahan barang dari pengguna.

Salah satu gudang yang disewa KSU Annisa pada dasarnya merupakan milik pengurus kelompok tani yang juga menjadi anggota KSU Annisa dan pengelola SRG. Hal ini dilakukan karena jumlah dan ketersediaan gudang yang ada di wilayahnya juga terbatas. Lokasi gudang tersebut berada di antara lahan usaha tani yang dikelola petani yang menjadi anggota kelompok. Pemanfaatan gudang tersebut dapat mengurangi beban biaya transportasi, khususnya untuk ongkos angkut yang harus dikeluarkan petani pada saat membawa gabah hasil panen atau beras yang akan disimpan ke gudang SRG KSU Annisa.

Gudang SRG umumnya menerima banyak gabah pada bulan April–Mei serta pada bulan Oktober-Desember dan mulai terjual pada


bulan Januari-Februari. Jangka waktu penyimpanan gabah ketan di gudang tergantung kualitas gabah yang ditentukan dari kadar airnya. Proses pengeringan gabah yang dilakukan sangat memegang peranan penting, terkait dengan proses penyimpanan dan kualitas gabah yang dihasilkan. Penanganan maupun sarana pengeringan akan menentukan kandungan kadar air dan kualitas gabah yang selanjutnya akan berpengaruh pada masa penyimpanan. Pengeringan gabah dengan *dryer* dapat menghasilkan gabah dengan kadar air 14%, sedangkan pengeringan dengan panas matahari menghasilkan gabah dengan kadar air lebih dari 14%. Gabah dengan kadar air hingga 14% dapat disimpan di gudang selama 3-6 bulan, sebaliknya jika kadar air lebih dari 14%, maka gabah hanya tahan disimpan selama 2-3 bulan.

Proses penerbitan resi gudang

Penerbitan RG diawali dengan proses permohonan yang dilakukan pemilik barang baik atas nama individu atau kolektif. Setiap pemohon resi gudang harus mengikuti aturan yang ditetapkan pengelola gudang, sesuai ketentuan yang sudah dipersyaratkan dalam peraturan Menteri Perdagangan. Proses penerbitan resi gudang yang dilakukan di KSU Annisa dapat dilihat pada Gambar 1.

Dalam permohonan penerbitan RG, pengelola gudang mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan satu sertifikat RG atau untuk satu nama (pemohon) kepemilikan RG, pengajuan barang (gabah) minimal 10 ton gabah yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, jika volume barang yang dimiliki petani kurang dari 5 ton atau dari jumlah yang ditetapkan, maka petani tersebut harus bergabung dengan petani lain atau kelompok tani, hingga mencapai volume minimal yang disyaratkan pengelola gudang.

Berdasarkan pengalaman pengelola gudang, proses pengusulan untuk permohonan RG melalui satu nama yang tergabung dalam Gapoktan ataupun Koptan akan sangat memudahkan dalam pengaturan administrasi pengelola gudang. Namun, keinginan pengelola gudang ini perlu mempertimbangkan kepentingan dan *fleksibilitas* pemilik barang,



Sumber: KSU Annisa (2014), diolah

Gambar 1. Bagan alir sistem resi gudang di KSU Annisa, Kabupaten Subang

jika sewaktu-waktu menarik dan menjual barang yang disimpan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagi pengelola gudang menerbitkan RG dalam volume besar mungkin lebih efisien karena mengurangi waktu pengurusan dan proses administrasi penerbitan RG. Sebaliknya, bagi pemilik barang, RG dalam pecahan volume kecil akan memberikan fleksibilitas bagi pemilik dalam melakukan strategi pemasaran untuk memperoleh

keuntungan maksimum, sebagaimana ungkapan "do not put your eggs in one basket".

Seluruh kegiatan pragudang untuk gabah yang akan diresigudangkan di KSU Annisa dilakukan pemilik barang. Hal ini mengingat sejak beroperasi hingga Desember 2014, KSU Annisa belum memiliki fasilitas untuk kegiatan pragudang, seperti pengeringan, pengemasan, dan proses penjahitan karung. Secara teknis,

pengelola gudang menerima barang yang sudah dikemas oleh pemilik barang. Namun demikian, sebelum barang diterima untuk masuk ke gudang, pengelola terlebih dahulu melakukan pengecekan atas ketersediaan tempat di gudang dan uji mutu barang melalui Ujastama Bulog Subdrive Kabupaten Subang sebagai lembaga kompeten yang ditunjuk untuk melakukan hal tersebut.

Setiap barang yang akan diresigudangkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan pengelola gudang. Standar mutu ditetapkan menurut jenis komoditas yang dikelola oleh SRG. Standar mutu beras giling yang ditetapkan gudang KSU Annisa sesuai SNI 01-6128-1999. Standar yang sudah ditetapkan untuk mutu beras giling, meliputi derajat sosoh, kadar air maksimum, persentase beras kepala dan keutuhan butiran, benda asing serta tingkat kebersihan dalam proses pengilangan gabah menjadi beras. Sementara untuk penetapan mutu gabah sesuai SNI 01-0224-1987. Standar mutu gabah yang dipersyaratkan meliputi, persentase jumlah kadar air, gabah hampa, kualitas butiran gabah, benda asing maupun jenis varietas gabah yang akan disimpan di gudang SRG.


Pada saat proses barang sudah lolos uji mutu dan tempat di gudang masih tersedia, maka pengelola gudang akan menerima barang tersebut untuk diproses masuk penyimpanan di gudang. Sebelum RG diterbitkan, pengelola gudang juga harus mengurus asuransi sebagai penjamin risiko kerusakan atau kehilangan barang selama disimpan di gudang. Dalam dokumen Resi Gudang tercantum bahwa barang

yang disimpan di gudang SRG diasuransikan terhadap risiko kebakaran melalui perusahaan Asuransi Central Asia. Setelah seluruh tahapan dalam proses SRG dilakukan, pengelola gudang akan segera menerbitkan RG. Selanjutnya RG tersebut dapat dijadikan sebagai agunan untuk mengajukan kredit di bank BJB Cabang Kabupaten Subang. Proses permohonan kredit di Bank BJB Kabupaten Subang relatif sama dengan proses permohonan kredit di Bank BJB lainnya yang memberikan fasilitas kredit melalui kegiatan SRG. Hal ini karena kebijakan perbankan BJB dalam proses kredit untuk kegiatan SRG telah ditentukan melalui standar ketentuan secara terpusat. Besaran skim kredit melalui instrumen RG ditetapkan 70% dari nilai RG atau maksimum sebesar Rp75 juta untuk perorangan.

Proses penaksiran harga

Proses penaksiran harga pada komoditas gabah ketan yang diresigudangkan di KSU Annisa, dilakukan pengelola gudang dengan beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan, yaitu: (1) melakukan survei harga pasar, (2) memperkirakan biaya angkut gabah dari lokasi sawah ke gudang, dan (3) memperhitungkan biaya penyusutan barang pada proses pengeringan. Sebagai ilustrasi, dengan menggunakan harga pasar gabah dan komponen biaya 2014, tahapan penaksiran harga gabah ketan yang akan diresigudangkan disajikan pada Gambar 2.

Pada tahap awal, survei harga pasar dilakukan dengan cara melihat harga pasaran gabah ketan dengan beragam kualitas di



Sumber: Informasi dari KSU Annisa (2014), diolah

Gambar 2. Proses penaksiran harga gabah ketan di Pengelola Gudang KSU Annisa Kabupaten Subang

beberapa bakul, penggilingan beras (PB) dan calo-calonya serta berdasarkan harga standar musim sebelumnya. Setelah diperoleh harga rata-rata, selanjutnya memperhitungkan biaya angkut dari sawah ke gudang SRG, dan biaya penyusutan gabah setelah proses pengeringan.

Proses penaksiran harga harus didasarkan pada harga yang terjadi di pasaran. Jika taksiran harga lebih tinggi dari pasaran (*over-estimate*), akan berpotensi menimbulkan masalah ketika RG dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit. Taksiran harga yang cenderung tinggi, berpeluang barang sulit terjual hingga batas jatuh tempo dan pada akhirnya muncul NPL (*Non-Performing Loan*) atau kredit macet. Pada umumnya pembeli gabah dari gudang KSU Annisa adalah unit penggilingan beras. Jika pembelinya penggilingan beras, maka yang dijadikan patokan harga untuk pembelian gabah adalah konversi harga eceran beras ketan.

Dalam proses penggilingan gabah ke beras rata-rata rendemennya sebesar 54%. Sebagai gambaran, jika gabah yang digiling sebanyak 10 ton, maka akan diperoleh beras ketan sebanyak 5,4 ton. Pembeli (PB) akan memperoleh keuntungan dari produk sampingan hasil pengolahan gabah ke beras, berupa menir sebesar 10% dan dedak 1% dari total volume gabah yang digiling. Menir dan dedak sebagai hasil sampingan pada saat penggilingan gabah mempunyai nilai jual masing-masing Rp8.500/kg dan Rp2.300/kg.

Kinerja pengguna SRG

Pengguna SRG yang dikelola KSU Annisa, baru mencapai 200 orang petani, baik secara individu maupun tergabung dalam kelompok tani dan Gapoktan "Tani Sejahtera". Selain petani dan kelompok tani, pengguna SRG juga terdiri atas enam orang pedagang yang sekaligus merupakan anggota kelompok tani dan secara bersama-sama memanfaatkan empat gudang yang disediakan oleh pengelola. Jumlah anggota gapoktan seluruhnya mencapai 426 orang yang terdiri atas 8 kelompok tani, dan 6 kelompok di antaranya yang telah aktif memanfaatkan SRG. Total luas sawah dari seluruh anggota gapoktan (420 petani)

mencapai 517 hektar. Dengan demikian, tidak seluruh anggota gapoktan memanfaatkan SRG sebagai sarana untuk memasarkan hasil panennya.

Bagi petani yang tidak memanfaatkan SRG, hasil panen langsung dijual lepas ke kelompok tani dan langsung mendapat uang tunai. Petani tidak bisa menahan gabah hingga kering karena tidak memiliki tempat penyimpanan maupun tempat jemur. Dorongan kebutuhan untuk pemenuhan konsumsi dan keperluan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi alternatif para petani, khususnya petani berlahan sempit harus segera menjual gabah. Sebagian petani dengan terpaksa menjual gabah ke tengkulak dengan konsekuensi memperoleh harga rendah (Bappebti, 2008).

Sebagian besar petani yang berlahan terbatas umumnya menjual hasil panennya secara tebasan. Kecenderungan menggunakan sistem tebasan karena: (1) pertimbangan jumlah produksi terbatas dibandingkan dengan perhitungan biaya panen dan proses penanganan hasil yang harus dikeluarkan; (2) adanya kebutuhan dana tunai yang mendesak, (3) ketersediaan sarana pengeringan yang terbatas dan (4) tidak mau menjalani proses SRG yang dianggap rumit, dengan jumlah/volume dan kualitas yang dipersyaratkan pengelola; (5) kurangnya pemahaman SRG, berkaitan dengan kurangnya sosialisasi awal dan para petani belum merasakan manfaat SRG.

Dalam memanfaatkan SRG, gapoktan juga tidak hanya mengandalkan pembelian gabah dari anggotanya. Secara aktif gapoktan melakukan pembelian gabah dari luar anggota gapoktan. Pemahaman pengurus tentang konsep SRG mendorong pengurus gapoktan lebih aktif melakukan pembelian gabah untuk diresigudangkan, sekaligus melakukan sosialisasi SRG kepada para petani. Dalam aktivitas ini, pengurus tidak hanya berperan sebagai petani atau ketua kelompok, tetapi juga berperan sebagai pedagang.

Pemanfaatan SRG dilakukan melalui kelompok secara intensif pada tahun 2011. Pada

tahun 2014, jumlah gabah yang diikutsertakan dalam kegiatan SRG mencapai 2.800 ton. Proses pengajuan RG pada tahap I dilakukan atas nama gapoktan yang mewakili 426 anggota. Pada tahap II pengurusan RG menggunakan atas nama perorangan. Berdasarkan pengalaman kelompok, pengajuan secara perorangan dirasakan lebih rumit dibandingkan dengan sistem gabungan kelompok tani (gapoktan). Pengajuan melalui gapoktan dianggap lebih efisien, sederhana, dan lebih nyaman dalam proses pengajuan di bank karena proses kelengkapan dokumen yang harus disiapkan secara kelompok lebih mudah.

Meskipun masih banyak petani yang enggan mengimplementasikan SRG, KSU Annisa dianggap cukup sukses mengelola gudang SRG, terlihat dari ekspansi pengadaan gudang yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Binong. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil sosialisasi yang secara gencar dilakukan selama tahun 2012-2013, hingga petani mendapat informasi tentang manfaat

tentang manfaat penerapan SRG bagi pengelola maupun pengguna khususnya yang dilaksanakan di KSU Annisa pada bulan Oktober, secara finansial menguntungkan (Tabel 1). Asumsi yang digunakan pada Tabel 1, berdasarkan volume gabah ketan yang disimpan sebanyak 60 ton dengan harga pasar Rp5.000/kg. Biaya penyimpanan yang dibayarkan kepada PT Pertani selaku pengelola Gudang di Kabupaten Subang adalah sebesar Rp4,5 juta. Pada bulan Desember gabah ketan yang disimpan selama dua bulan dibeli dengan harga Rp5.900/kg. Dalam selang waktu dua bulan KSU Annisa memperoleh selisih harga sebesar Rp900/kg.

Analog dengan simulasi perhitungan Tabel 1, jika digunakan untuk kondisi data yang diperoleh dari hasil penelitian Analisis Kebijakan pada Desember 2014, dengan volume gabah yang disimpan di empat lokasi Gudang KSU Annisa mencapai 2.636,5 ton gabah ketan. Biaya sewa gudang sebesar Rp11.500/m²/5 bulan dengan luas/kapasitas total

Tabel 1. Analisis simulasi potensi keuntungan penyelenggaraan SRG di Kabupaten Subang

Uraian	Rincian	Nilai (Rp000)
Gabah dijual langsung	60 ton x Rp5.000/kg	300.000
Biaya penyimpanan 2 bln		4.500
Biaya bunga bank	6 % x 2/12 x Rp189 juta	1.890
Harga jual setelah simpan 2 bln	60 ton x Rp5.900/kg	354.000
Keuntungan ^{*)}		47.610

Sumber: Putri (2012)

Keterangan: ^{*)}Keuntungan = (harga jual setelah disimpan) - (pendapatan jika dijual langsung + biaya penyimpanan + biaya bunga)

adanya SRG. Proses sosialisasi dilakukan dari anggaran pemanfaatan RG. Pada periode selanjutnya, intensitas pertemuan petani untuk kegiatan sosialisasi dilakukan di gapoktan. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan di kabupaten dengan penyuluh swadaya, dan kemudian dengan RMU.

Prospek dan perkiraan keuntungan penyelenggaraan SRG

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Bappebti dan Putri (2012)

tiga unit gudang (sewa) mencapai 1.480 m². Harga pembelian gabah ketan Rp6.000/kg GKG. Harga jual setelah masa simpan dua bulan diproyeksikan dengan harga Rp7.000/kg. Analisis keuntungan pada proses pengelolaan gudang SRG di KSU Annisa dapat dilihat pada Tabel 2.

Sementara, untuk biaya operasional gudang dan lainnya, secara tidak langsung ditanggung oleh pemilik barang (pengguna), melalui jasa penyimpanan gabah petani/pengguna di gudang sebesar Rp100/kg

Tabel 2. Analisis simulasi keuntungan pada proses penyelenggaraan SRG di Gudang KSU Annisa, Kabupaten Subang, 2014

Uraian	Rincian	Nilai (Rp000)
Gabah dijual langsung	2.636,5 ton x Rp6.000/kg	15.819.000
Biaya sewa gudang 2 bln		6.808 ^{*)}
Biaya bunga bank	6 % x 2/12 x Rp11.563 juta ^{**)}	115.630
Harga jual setelah disimpan 2 bln	2.636,5 ton x Rp7.000/kg	18.455.500
Keuntungan ^{***)}		2.514.062

Keterangan: ^{*)} Penggunaan gudang milik Bappebti (700 m²) tidak dikenakan biaya sewa
^{**)} Data terakhir Bappebti (2014): Asumsi dari 170 RG yang diajukan KSU Anisa dengan nilai kredit Rp11.563 miliar, melalui Bank BJB Cabang Kabupaten Subang (Erwidodo *et al.*, 2014).
^{***)} Keuntungan = (harga jual setelah disimpan) - (pendapatan jika dijual langsung + biaya penyimpanan + biaya bunga)

Tabel 3. Analisis simulasi biaya petani pengguna SRG di KSU Annisa, Kabupaten Subang, 2014

No.	Uraian	Ketentuan pengelola gudang	Harga dan biaya (Rp/kg)	Nilai (Rp)	Pangsa thd nilai barang (%)
1.	Nilai taksiran barang (10 ton)	GKG	7000	70.000.000	100,00
2.	Biaya-biaya				
	a. Biaya pragudang				
	- Biaya pengeringan (10 ton)	200-240/kg	200	2.000.000	2,86
	- Biaya karung (10 ton)	4.000/ku	40	400.000	0,57
	- Biaya angkut (10 ton)	50.000/ton	5	50.000	0,07
	- Biaya bongkar-muat (10 ton)	3.000/ku	30	300.000	0,43
	Biaya total pragudang			2.750.000	3,93
	b. Biaya penyimpanan/gudang (biaya uji mutu, asuransi, tagihan KBI, perawatan/fumigasi, gaji karyawan dan biaya lain) (10 ton)	100/kg ^{*)}	100	1.000.000	1,43
	Biaya total gudang			1.000.000	1,43
3.	Total biaya			3.750.000	5,36

Sumber: KSU Annisa (2014), diolah

Keterangan: ^{*)}Perhitungan biaya untuk penyimpanan selama empat bulan

untuk perhitungan biaya penyimpanan maksimal gabah selama empat bulan atau Rp50/kg per dua bulan. Biaya penyimpanan tersebut meliputi biaya uji mutu, asuransi, tagihan KBI, perawatan dan fumigasi, gaji karyawan, dan biaya lain.

Biaya-biaya pragudang yang dibayar/dikeluarkan oleh petani/pengguna meliputi biaya pengeringan, karung, dan bongkar-muat, diperhitungkan mencapai rata-rata Rp275 per kg dan untuk proses penyimpanan gabah di Gudang SRG Rp100/kg. Jumlah biaya keseluruhan yang dibayar petani/pengguna, mencapai Rp375 per kg atau setara dengan

5,36% dari taksiran nilai gabah jenis ketan (Rp7.000/kg), di mana rata-rata harga penjualannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis gabah dari varietas padi lainnya (Tabel 3).

Berdasarkan analisis simulasi data pada Tabel 1 dan 2, pengelolaan SRG untuk komoditas gabah ketan menunjukkan potensi keuntungan dan cukup prospektif, sekalipun dalam tulisan ini nilai atau hasil keuntungan akhir yang diperoleh pengelola maupun pengguna sebagai pendapatan riil belum diperhitungkan dengan pengurangan seluruh biaya manajemen usaha pengelola maupun

biaya usaha tani yang dikeluarkan petani sebagai pengguna. Namun demikian, diperoleh gambaran awal bahwa jika kapasitas dan volume gabah ketan yang tersimpan melalui pengelola SRG dalam jumlah cukup banyak, maka kegiatan pengelolaan SRG sebagai pendekatan bisnis, sangat memungkinkan menjadi peluang bagi para pelaku usaha lain melakukan investasi dalam pengelolaan jasa SRG serta usaha jasa pendukung lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan program SRG di Kabupaten Subang. RG juga akan menjadi peluang bisnis bagi kalangan perbankan dan pengembangan layanan jasa kredit bagi para nasabahnya (Erawan, 2008).

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pencanangan percepatan implementasi Sistem Resi Gudang telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan Kabinet Jokowi-JK di Lokasi Gudang KSU Annisa, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, pada tanggal 5 Januari 2015. Momentum ini menjadi sinyal dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Skim SRG yang selama enam tahun berjalan (2008-2014) belum banyak dimanfaatkan oleh para pengguna, dibandingkan dengan potensi yang dapat diikutsertakan dalam skim SRG.

Beberapa pernyataan penting yang disampaikan Menteri Perdagangan dalam proses pencanangan ini, bahwa “selain menjadi salah satu instrumen yang bisa berperan penting mewujudkan stabilitas harga, SRG juga dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Instrumen pengukuran dapat dicapai sejalan dengan terintegrasinya data ketersediaan stok di setiap gudang SRG melalui Sistem Informasi Terpadu Resi Gudang (*IS-WARE*). Dengan sistem ini pemerintah bisa mengetahui ketersediaan komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG, sehingga menjadi alat bantu dalam mengambil kebijakan terkait distribusi ataupun penyediaan bahan pangan di daerah-daerah” (Pikiran Rakyat, 6 Januari 2015; Bappebti, 2015)

Keterkaitan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang dengan Pemda, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan UU No. 9/2006 dan perubahannya, menegaskan bahwa urusan pemerintah daerah di bidang pembinaan SRG, meliputi pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG, pengembangan komoditas unggulan di daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG, dan fasilitas pengembangan pasar lelang komoditas. Semua urusan pemerintah daerah di bidang pembinaan SRG ini dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawas.

Dalam implementasi kegiatan SRG di Kabupaten Subang, peran serta dan kebijakan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memfasilitasi pelaku usaha yang mengembangkan kegiatan SRG maupun kepada pengguna. Begitu pula dalam melakukan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal percepatan pengembangan pelaksanaan SRG di wilayah potensial maupun untuk komoditas lainnya, pengembangan komoditas unggulan yang bisa disinergiskan dengan SRG, penguatan kebijakan bagi pelaku usaha dan pengguna yang mengembangkan SRG, maupun fasilitasi pengembangan usaha-usaha yang terintegrasi dengan pengembangan SRG, belum menjadi prioritas nyata dalam implementasinya. Peran serta yang telah dilakukan oleh Pemda setempat selama ini adalah dengan kegiatan sosialisasi terbatas melalui dinas instansi terkait yang disesuaikan dengan tupoksi SKPD.

Peran institusi melalui dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan SRG berdasarkan kompetensinya melibatkan Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi. Peran Dinas Pertanian dalam kaitan SRG secara tidak langsung hanya terkait dalam sosialisasi di tingkat petani dan kelompok tani, sesuai dengan kegiatan teknis yang selama ini dilaksanakan. Peran serta dinas terkait dalam penyelenggaraan kegiatan SRG juga dilakukan Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi, hanya saja masih tergantung pada aktivitas kegiatan berdasarkan struktur organisasi di atasnya. Aktivitas pembinaan dalam kaitan SRG selama ini belum optimal, terbatas pada kegiatan sosialisasi pada sasaran yang masih terbatas.

Dinas Pertanian selama ini melaksanakan program lebih kearah pembinaan petani dan kelompok tani dari aspek teknis usaha tani dan penerapan teknologi pertanian. Keterkaitan secara institusional juga masih terbatas atau hanya pada kegiatan yang bersifat koordinasi dan belum pada proses kebijakan “aksi” yang terkait dengan implementasi SRG. Kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan di tingkat Pemda belum terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan/*stakeholders* dalam satu tujuan untuk percepatan pengembangan SRG.

Peran Pemda dalam fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan sangat dinantikan oleh penyelenggara maupun pengguna (kebutuhan petani secara umum). Upaya yang dilakukan melalui fasilitasi kerja sama penguatan modal, penyediaan sarana prasarana SRG, serta mendorong peran serta lembaga keuangan bank/nonbank, melalui skim yang dibuat dengan melibatkan kebijakan Pemda untuk pembiayaan pengembangan SRG, belum banyak dilakukan. Koordinasi kebijakan secara vertikal dengan beberapa lembaga dan kementerian yang terkait penyelenggaraan SRG masih sangat diperlukan untuk mensinergikan ketentuan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan SRG. Kekhawatiran pengelola yang selama ini sudah menyelenggarakan SRG menjadi masukan buat Pemda setempat maupun pengambil kebijakan di pusat, terutama tentang konsep pewilayahan lokasi usaha yang akan menjadi cakupan wilayah kerja pengelola SRG di beberapa lokasi potensi produksi lainnya, agar antarpengelola SRG tidak terkonsentrasi pada satu wilayah dan saling tumpang tindih, termasuk untuk membuka peluang pengembangan penyelenggaraan SRG terhadap komoditas potensial lainnya selain gabah dan beras yang selama ini juga mengalami fluktuasi harga.

Kendala dan Permasalahan

Proses penyelenggaraan SRG masih dihadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan, baik pada kelembagaan pengelola maupun pengguna di setiap lokasi SRG yang telah diprogramkan. Pembahasan tentang kendala dan permasalahan

di setiap lokasi penyelenggaraan SRG sebagaimana telah disampaikan melalui hasil kajian Erwidodo *et al.* (2014), Ashari *et al.* (2013), Ariyani (2008), Sadaristuwati (2008), Riana (2010) yang dikutip Ashari (2011), dan hasil kajian Sanuri (2008). Secara umum kendala penyelenggaraan SRG yang disampaikan dalam beberapa hasil kajian tersebut meliputi keterbatasan gudang yang memenuhi persyaratan, minimnya ketersediaan alat pengering dan alat pengemasan. Selain itu, tingginya bunga bank untuk investasi pergudangan, ketidakpastian iklim usaha, dan kebijakan pemerintah merupakan beberapa penyebab rendahnya minat penyelenggara SRG. Sementara itu, kurangnya pemahaman petani dan pengguna jasa RG, terbatasnya lahan usaha petani dan kecilnya volume produksi yang dihasilkan, persyaratan standar mutu/kualitas, serta desakan kebutuhan dana tunai saat panen merupakan kendala petani untuk memanfaatkan jasa SRG.

Dalam uraian hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan SRG di Subang, terkait ketersediaan gudang, ketersediaan alat pengering dan pengemas, masih berlangsungnya sistem tebasan, serta potensi munculnya persaingan tidak seimbang dengan BUMN. Munculnya hal tersebut menjadi kecemasan bagi pihak pelaku yang selama ini telah mengembangkan SRG di luar BUMN, sekaligus mempertanyakan tentang perlindungan daerah terhadap kegiatan SRG yang sudah jalan/dilakukan perusahaan pribadi/petani/koperasi/CV yang ada di daerah dalam pergudangan SRG ke depan.

Kekhawatiran ini terjadi mengingat dalam kasus kegiatan SRG di luar BUMN tidak dipandang setara dengan pihak BUMN, khususnya untuk mendapatkan izin pengelolaan SRG. Masuknya pemain baru, baik BUMN maupun swasta dan KSU lain, akan menurunkan tingkat keuntungan KSU Annisa tetapi tidak harus membuat KSU Annisa rugi dan bangkrut. Pemerintah daerah bisa saja menghimbau pusat (BUMN) atau membuat aturan untuk membatasi ruang usaha BUMN dan BUMD (pembagian wilayah), tetapi tidak bisa membatasi KSU lain dan swasta untuk menyelenggarakan SRG.

Pembagian wilayah usaha yang terkait dengan SRG menjadi bahan pemikiran kebijakan ke depan. Pengaturan kebijakan dalam pewilayahan kegiatan dan komoditas yang di-SRG-kan, menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga iklim usaha dan pelaksanaan SRG sesuai ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga tidak *overlapping* dengan usaha yang sudah ada saat ini. Pemda juga harus melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap potensi dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pihak swasta serta pihak lain yang membuka usaha SRG di daerah, sehingga pengembangan SRG dapat mempercepat perekonomian wilayah tanpa terpusat pada satu lokasi/wilayah usaha. Perhatian kepada para pelaku di tingkat daerah, terutama bagi kelompok tani atau gapoktan yang berpotensi didorong menjadi pengelola SRG baik berdasarkan kemampuan sendiri ataupun secara bermitra, sehingga bisa menjadi dasar untuk membantu peningkatan harga di tingkat petani serta memperluas pelaksanaan SRG.

Berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh pengelola, keterbatasan sarana prasarana yang terkait dengan SRG menjadi kendala untuk mengembangkan kapasitas daya tampung gabah ketan dan kemungkinan produk pertanian lain yang akan di-SRG-kan. Eksistensi pengelola juga dihadapkan pada keterbatasan dukungan pihak Pemda dalam memfasilitasi kinerja pengelolaan SRG untuk percepatan implementasi SRG di wilayah Kabupaten Subang lainnya. Sinergitas antarinstansi SKPD terkait dengan pelaksanaan SRG di Kabupaten Subang belum terbangun dalam satu kepentingan untuk peningkatan kinerja SRG dari berbagai aspek.

Dari sisi teknis produksi, ada beberapa kendala di tingkat petani, yaitu: (1) rata-rata produksi 2-3 ton karena kepemilikan lahan sawah rata-rata kurang 0,5 hektar, sementara pengelola gudang mensyaratkan volume gabah mencapai minimal 10 ton, untuk penerbitan satu RG. Adanya aturan tersebut, petani berlahan sempit dipaksa harus berkelompok untuk memenuhi volume minimal; (2) keterbatasan *dryer* di gudang kelompok. Keberadaan *dryer* sangat penting terutama pada saat musim hujan, karena hampir sebagian besar petani tidak

mempunyai *dryer*. Jumlah kepemilikan *dryer* di tingkat gapoktan juga terbatas sehingga tidak memadai dengan kebutuhan untuk pengeringan gabah pada musim panen; (3) terkait dengan biaya pergudangan, sehingga Pemda diharapkan dapat membantu biaya pemeliharaan gudang SRG; (4) sistem pengairan yang tidak terstruktur dalam pelaksanaan dan pengaturannya, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan musim tanam yang sudah dijadwalkan.

Secara umum prospek SRG masih cukup bagus, beberapa harapan gapoktan dan KSU Annisa sebagai penyelenggara RG untuk kedepan, yaitu (1) adanya intervensi Pemda dalam bentuk penetapan Harga Minimal Kabupaten (HMK); (2) pengadaan gudang SRG ideal, di mana 1 unit gudang per desa dan dikelola oleh kelompok tani, terutama oleh kelompok-kelompok yang sudah mempunyai fasilitas RMU, *dryer*, dan fasilitas lainnya; dan (3) penguatan modal kepada kelompok tani dengan menyediakan dana talangan untuk memfasilitasi kelompok, pada saat petani melakukan jual-lepas ke kelompok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

SRG merupakan salah satu langkah terobosan mengatasi permasalahan perdagangan komoditas pertanian yang seringkali dihadapkan pada fluktuasi harga. SRG memberikan peluang pengelola dan pengguna untuk mendapatkan harga penjualan produk pada saat harga tertinggi. RG juga dapat digunakan sebagai agunan pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk pembiayaan usaha petani.

Penyelenggaraan SRG yang dilakukan oleh pengelola KSU Annisa telah berkembang menjadi satu unit usaha produktif, mendukung usaha kelompok dalam pemasaran hasil produksi para anggotanya, pada saat harga gabah atau beras ketan mengalami fluktuasi. Sebagai satu-satunya koperasi yang menjadi pengelola SRG di Kabupaten Subang, KSU Annisa telah memfasilitasi gapoktan/

anggotanya mendapatkan pinjaman modal usaha tani, melalui RG yang diterbitkan. Pinjaman modal tersebut diperoleh dengan jaminan kredit dari gabah petani pengguna yang dikelolanya, melalui BJB cabang Kabupaten Subang sebagai bank yang ditunjuk dalam penyelenggaraan SRG.

Kegiatan pengelola SRG yang dilakukan KSU Annisa masih terbatas pada komoditas gabah ketan, karena terbatasnya volume gabah yang diikuti dalam SRG serta cakupan/luas wilayah usahanya, dibandingkan potensi produk yang dihasilkan di Kabupaten Subang. Beberapa kendala dalam pengelolaan SRG yang dilakukan oleh KSU Annisa adalah keterbatasan dalam penyediaan gudang penyimpanan yang bersertifikat dan keterbatasan sarana-prasarana pendukung penyelenggaraan SRG, seperti *dryer*, alat pengemasan, serta alat untuk penumpukan gabah di gudang.

Namun demikian usaha SRG dipandang sangat prospektif dan terbuka, terutama untuk usaha jasa penyediaan sarana-prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan SRG, sehingga memungkinkan banyak pelaku usaha baru yang akan tertarik untuk melakukan usaha jasa tersebut. Kegiatan SRG yang dilakukan oleh KSU Annisa pada masa datang akan menghadapi persaingan usaha dari pemain baru, termasuk BUMN pengelola SRG di daerah lain. Untuk mempertahankan usaha yang dilakukan, KSU Annisa selain jeli dalam memilih jenis gabah ketan sebagai komoditas utama, juga perlu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pengguna serta mempertahankan kepercayaan dari berbagai institusi terkait.

SRG di Kabupaten Subang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna dalam hal ini para petani, terkait dengan berbagai kendala dan permasalahan dalam proses pemasaran produk yang dihasilkan. Selain terbatasnya peran pengelola SRG dalam penyediaan fasilitas pergudangan, pengeringan, pengemasan dan penggilingan, penyelenggaraan SRG juga menghadapi masalah keterbatasan kemampuan petani dalam memenuhi persyaratan standar/kualitas dan volume gabah minimal yang dapat

diresigudangkan, untuk mendapatkan RG secara individu maupun kelompok. Secara umum, kendala teknis di tingkat petani/pengguna adalah luas lahan yang diusahakan, ketersediaan dan kepemilikan lantai jemur ataupun alat pengering; keperluan petani memperoleh dana tunai secara cepat untuk biaya hidup dan modal usaha tani berikutnya yang mendorong masih berlangsungnya sistem tebasan. Kegiatan sosialisasi tentang SRG di tingkat petani/kelompok tani kurang menekankan penjelasan terkait manfaat dan potensi keuntungan SRG, sehingga tidak seluruh petani antusias berpartisipasi dalam penyelenggaraan SRG.

Peran aktif berbagai institusi di tingkat pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan SRG di Kabupaten Subang, masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas lapangan dari SKPD Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Koordinasi antarinstansi yang berkompeten dengan penyelenggaraan SRG di daerah maupun dengan pemerintah pusat relatif belum sepenuhnya menjadi bagian penting dalam usaha mempercepat penyebarluasan SRG di Kabupaten Subang.

Saran

Kegiatan usaha SRG yang dikelola oleh KSU Annisa masih perlu dukungan pemerintah khususnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan SRG. Sarana dimaksud adalah sarana pergudangan, pengeringan penggilingan, dan sarana perlindungan usaha, baik dari Kementerian Perdagangan melalui Bappebti, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, maupun dari pemerintah daerah setempat, agar usaha penyelenggaraan SRG yang sudah dilakukan saat ini tetap berjalan dan lebih berkembang serta menjadi penggerak perekonomian daerah setempat.

Dukungan dan peran aktif pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangan usaha SRG, di antaranya untuk penyediaan sarana gudang, sarana pengeringan, maupun penyediaan dana talangan untuk usaha

pembelian gabah petani oleh gapoktan sangat diperlukan. Perlindungan usaha melalui kebijakan dan pengaturan sistem yang menjadi kewenangan pemda setempat, seperti insentif pemeliharaan gudang, penguatan modal kerja dan intensitas sosialisasi tentang SRG kepada seluruh pemangku kepentingan, melalui sinergitas antar-SKPD juga sangat diperlukan, agar usaha yang dilakukan pengelola tetap menjadi prioritas Pemda dalam pembinaannya.

Pola usaha SRG sebaiknya juga diusahakan dengan melibatkan para pelaku usaha setempat yang dianggap mampu untuk menjadi pengelola atau secara bermitra menyelenggarakan resi gudang untuk komoditas pertanian selain padi (gabah dan beras). Hal ini agar keikutsertaan usaha para pelaku di daerah sekaligus menjadi penggerak perekonomian lokal/daerah setempat. Peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan dan penetapan iklim usaha yang terkait dengan SRG perlu tetap berpihak pada pengembangan usaha-usaha ekonomi daerah.

Mengingat pemahaman masyarakat terhadap SRG yang masih terbatas dan besarnya potensi penyebarluasan SRG di Kabupaten Subang, maka kegiatan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* harus ditingkatkan, disertai dengan pembenahan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung SRG. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penyebarluasan penyelenggaraan SRG sesuai amanat UU No. 9/2006.

Komitmen dan langkah Kementerian Perdagangan untuk mempercepat penyebarluasan SRG merupakan langkah tepat dan perlu didukung oleh kementerian terkait dan pihak-pihak lainnya. Koordinasi dan sinergi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyebarluasan SRG di sektor pertanian, terutama dalam memfasilitasi dan mendorong pembangunan sarana dan prasarana pergudangan yang memenuhi persyaratan. Keterlibatan dan dukungan konkrit Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam penciptaan

iklim usaha yang kondusif menjadi kunci sukses dalam penyelenggaraan dan penyebarluasan SRG di wilayah Kabupaten Subang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, E. Ariningsih, Y. Supriyatna, C.R. Adawiyah, dan S. Suharyono. 2013. Kajian Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Stabilisasi Pendapatan Petani. Laporan Kegiatan Kajian Isu-Isu Aktual Kebijakan Pembangunan Pertanian. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Ashari. 2007. Resi gudang: alternatif model pemasaran komoditas pertanian. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 29(4):7.
- Ashari. 2010. Prospek sistem resi gudang (SRG) sebagai alternatif pembiayaan sektor pertanian. ICASEPS Working Paper No. 102. Januari 2010. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Ashari. 2011. Potensi dan kendala sistem resi gudang untuk mendukung pembiayaan usaha pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29(2):129-143.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kabupaten Subang dalam Angka 2014. Subang: BPS Kabupaten Subang.
- Bappebti. 2008. Bappebti kaji lembaga jaminan sistem resi gudang. https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Bappebti_kaji_lembaga_jaminan_sistem_resi_gudang&level2=news_ndaopinion&level3=&level4=politics&id=615993#.VIoQZskxF1Y (12 Desember 2014)
- Bappebti. 2008. Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa. Jakarta: Bappebti-Departemen Perdagangan.
- Bappebti. 2014. Kemendag sosialisasi sistem resi gudang kepada civitas akademika Universitas Padjajaran. http://www.bappebti.go.id/id/news/press_release/detail/3390.html. (19 Januari 2015).
- Bappebti. 2015. Menteri Perdagangan canangkan percepatan implementasi SRG. http://www.bappebti.go.id/id/news/press_release/detail/3608.html. (28 Januari 2015).

- Boen, H.S. 2007. Analisa resi gudang sebagai surat berharga. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>. (11 Desember 2014).
- Devita, I. 2012. Sistem resi gudang sebagai alternatif hak jaminan. <http://irmadevita.com/2012/sistem-resi-gudang-sebagai-alternatif-hak-jaminan>. (11 Desember 2014).
- Erawan, B. 2008. Prinsip hak jaminan resi gudang dalam perspektif perbankan: kajian normatif pemberdayaan petani gabah pada musim panen. *Jurnal Argumentum* 8(1):1-18.
- Erwidodo, E. Suryani, dan I.S. Anugrah. 2014. Kinerja dan Kendala Sistem Resi Gudang di Indonesia. Laporan Penelitian Analisis Kebijakan. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Gobel, R. 2015. Percepatan Implementasi SRG: SRG wujudkan stabilisasi harga komoditas http://www.bappebti.go.id/id/news/press_release/detail/3608.html. (28 Januari 2015).
- Harian Pikiran Rakyat. 2015. SRG menjaga stabilitas harga. Edisi 6 Januari 2015.
- Haryotejo, B. 2013. Analisis korelasi faktor yang mempengaruhi implementasi sistem resi gudang (SRG) di Daerah. *Jurnal Bina Praja* 5(2):91-100.
- Herlindah. 2013. Hukum jaminan "Resi Gudang". <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>. (28 Januari 2015).
- Listiani, N. dan B. Haryotejo. 2013. Implementasi Sistem Resi Gudang pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7(2):193-211.
- Menteri Perdagangan. 2009. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Noviyanto. 2011. Penerbitan Resi Gudang capai 84 Resi Gudang: Pentingnya peran SRG bagi komoditi berjangka seperti petani. <http://www.lensaindonesia.com/2011/11/24/pentingnya-peran-srg-bagi-komoditi-berjangka-seperti-petani.html>. (12 Desember 2014).
- Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
- Peraturan Pemerintah No.36/2007 tentang Pelaksanaan UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Permendag No. 26/MDAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang (Gabah, Beras, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, dan Jagung).
- Prayitno, B. 2011. Resi Gudang. http://prayitnobambang.blogspot.com/2011_11_01_archive.html (12 Desembers/2014).
- Putri, NP. 2012. Sistem Resi Gudang solusi bagi petani. <http://www.bappebti.go.id/id/topdf/create/1044.html>. (26 Januari 2015).
- Riana, D. 2010. Penggunaan Sistem Resi Gudang sebagai Jaminan bagi Perbankan di Indonesia. Tesis. Fakultas Hukum. Program Magister Hukum Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sadarwati. 2008. Pentingnya sistem resi gudang bagi petani. Makalah seminar nasional sistem resi gudang: pengembangan alternatif pembiayaan melalui sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, Jakarta, 4 November 2008.
- Sanuri, A.S. 2008. Strategi pengembangan Sistem Resi Gudang. <https://cireboninstitute.com/wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resi-gudang>. (12 Desember 2014).
- Sinar Tani. 2011. Kemitraan untuk mengurangi impor beras ketan. <http://118.97.186.221/index.php/subMenu/informasi/berita/detail/berita/472/2704>. (26 Januari 2015).
- Sunarto, H. 2012. Merancang *Put Option* dalam Sistem Resi Gudang sebagai elemen pasar lelang *Forward Agro. Proceeding for call paper: Pekan Ilmiah Dosen FEB, UKSW* (14 Desember 2014)
- Suryani, E., Erwidodo, dan I.S. Anugrah. 2014. Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara harapan dan kenyataan. *Analisis Kebijakan Pertanian* 12(1):69-86.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2006 tentang Resi Gudang .

Wahyudin. 2011. Resi Gudang sebagai alternatif
pembiayaan bagi koperasi dan UKM. *Jurnal
Ilmiah Ekonomi, Koperasi dan
Kewirausahaan* 2(1):88-97.

Yulistiyo, H. 2014. Penerapan Sistem Resi
Gudang dalam perspektif peningkatan
pendapatan asli daerah.
[http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads
/2014/02/Penerapan-Sistem-Resi-Gudang-
Dalam-Perspektif-Peningkatan-Pendapatan-
Asli-Daerah.pdf](http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Penerapan-Sistem-Resi-Gudang-Dalam-Perspektif-Peningkatan-Pendapatan-Asli-Daerah.pdf). (19 Januari 2015).